



---

---

**EFEK JERA NARAPIDANA*****PRISONER DETERRENT EFFECT*****Rahul Kristian Sitompul<sup>1</sup>, Hudy Yusuf<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [rahulkristian081001@gmail.com](mailto:rahulkristian081001@gmail.com)<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

---

**Article Info**

## Article history :

Received : 05-04-2024

Revised : 07-04-2024

Accepted : 09-04-2024

Published : 11-04-2024

**Abstract**

*Prisoners are convicts who are serving a sentence of loss of independence in a correctional institution (Law Number 12 of 1995). Based on Law No. 12/1995 Article 1 paragraph (6) regarding correctional institutions, a convict is a person who is convicted based on a court decision that has obtained permanent legal force. Article 1 paragraph (7) regarding correctional institutions, a convict is a convict who is serving a sentence of loss of freedom in a correctional institution. Based on the Criminal Procedure Law (KUHAP) Article 1 paragraph (32), a convict is someone who is convicted based on a court decision that has obtained permanent legal force. The provision of criminal sanctions in criminal cases is expected to have a deterrent effect on the perpetrators of criminal acts. This can reduce the number of crimes in society. The deterrent effect that arises in the perpetrators of this crime, in order to cause fear to the perpetrators of criminal acts so as not to repeat the criminal acts that have been committed Criminalization is a last resort in imposing sanctions on criminals.*

**Keywords: Deterrent Effect, Prisoners, Criminal**

---

**Abstrak**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995). Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (6) tentang permasyarakatan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 ayat (7) tentang permasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (32) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini, guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan

**Kata kunci: Efek Jera, Narapidana, Pidana**

**PENDAHULUAN**

Kegagalan Implementasi efek jera dalam penjatuhan hukuman pelaku pidana korupsi tidak merupakan pelak-sanaan prinsip keadilan, karena banyak sekali kasus-kasus tindak pidana korupsi



yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber daya negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan diberikan sanksi hukuman yang tidak sesuai karena tidak menimbulkan efek jera.

Menurut Bahrudin Lopa yang meyakini bahwa lemahnya sistem merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi diberbagai sektor, dinegara tersebut karakteristik hukum sebagai norma atau kaidah selalu dinyatakan berlaku secara umum dan universal yang dikenal dengan asas *equality before the law* persamaan di depan hukum untuk siapa saja dan dimana saja dalam wilayah negara tanpa membedakan dari segi apapun atau tidak berlaku secara diskriminatif kecuali jika dalam pelaksanaannya ada oknum aparat penegak hukum dalam struktur hukum telah memberlakukan hukum itu sendiri secara diskriminatif atau tidak adanya unsur keadilan, dan dewasa ini masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang sering dihadapi oleh setiap masyarakat khususnya dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahan-nya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun demikian setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama agar didalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formal (Humulhaer, 2017).

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat eksteren dan di lain pihak terdapat ketentraman pribadi interen. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu maka hukum harus melindunginya serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakan tanpa membedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif (Humulhaer, 2017).

Selain keadilan, tujuan lain dari hukum yaitu adanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun keadilan adalah tujuan yang tertinggi dari hukum. Kepastian hukum adalah bagian dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan (Wurnasari et al., 2020).

Dalam praktek penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibanding dengan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Dengan demikian apabila hukum lebih mengutamakan kepastian hukum maka dengan sendirinya penegakannya akan menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum demikian pula sebaliknya. Sehingga dalam penerapannya banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum dimana masyarakat merasa kecewa dengan adanya suatu putusan hakim yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat dan hanya mementingkan penegakan hukum secara prosedural semata. sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat (Utami, 2018).



Prilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan Kenyamanan kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan (Humulhaer, 2017). Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas (Marlina Padmawati, 2013).

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Tetapi mengandung tujuan untuk pelaku jera. Yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi artikel. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Imam Gunawan, 2015). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. (Sugiyono, 2014)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Narapidana dan Hukum Pidana**

#### **1. Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995). Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (6) tentang perasyarakatan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 ayat (7) tentang perasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (32) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Nurfadilah, 2020).

Berdasarkan data dari *Institute for Criminal Policy Research*, pada tahun 2016 data global dari *World Prison Brief* lebih dari 10,35 juta orang didunia berada dalam tahanan Lembaga Perasyarakatan dengan status sebagai tahanan Pra Persidangan maupun sebagai narapidana. Sejak pada tahun 2000 sampai 2015 meningkat narapidana terjadi pada seluruh dunia kecuali Benua Eropa dengan peningkatan sebesar 20 %. Peningkatan pada Amerika



Tengah sebesar 64%, Asia Tenggara 40%, di wilayah Oceania sebesar 59%, Benua Amerika 41 % sedangkan Benua Eropa mengalami penurunan sebesar 21% ini disebabkan karena Rusia dari tahun 2000 mengalami penurunan sebesar sekitar 1 juta orang dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 640.000 orang (*Data Institute for Criminal Justice Reform* ). Pemantauan ICJR Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM 2017 menyatakan bahwa jumlah narapidana pada tingkat nasional sebanyak 161.342 orang (ICJR, 2019).

Narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Banyaknya penghuni pada Lapas menimbulkan permasalahan kesehatan pada narapidana terkait dengan masalah fisik dan psikologis. Masalah fisik diantaranya kondisi makanan serta pakaian sedangkan masalah terkait dengan psikologis berpengaruh terhadap berbagai tekanan di Lapas. Kondisi psikologis pada narapidana secara bertahap dan memberikan rendahnya kejahteraan psikologis serta memberikan dampak bagi narapidana yakni depresi, frustrasi, rasa tidak aman, rendah diri, perasaan tidak berharga, rasa bersalah, malu, kecemasan dan selanjutnya ketakutan persepsi para narapidana tentang stigma masyarakat (Utami, 2018).

## 2. Sangsi atau Pidana

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Andi Hamzah, 2008). Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”, menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Jika “*straf*” diartikan sebagai hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman-hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Andrisman, 2007).

Indonesia mengenal dengan asas legalitas, dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang-undang. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dalam *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang (Melati, 2018)



Penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *"The limits of criminal sanction"*, akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut (Priyatno, 2009)

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*)
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*)
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/ terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunak-an secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana (*delik, delict; delikt; offenc*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (Andi Hamzah, 2008). Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan. Beberapa pendapat ahli tentang tindak pidana (Tri Andrisman, 2007). Oleh karenanya tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang pidana yang diberikan sanksi (Melati, 2018).

### 4. Tujuan Pidana

Terhadap tujuan pidana terlebih dahulu dapat dikemukakan beberapa pandangan dari para ahli terdahulu yaitu :

**Spinoza** dan **J.J. Roessau** berpendapat :y

Tujuan Pidana Untuk memulihkan keadaan yang harmonis sebagai akibat dari gangguan perbuatan narapidana dan cara memulihkan keadaan yang demikian itu adalah dengan menakut-nakuti disamping harus diusahakan perbaikan (Nur, 2017).

**Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** dalam bukunya yang berjudul Pidana dan Pemidanaan berkesimpulan, Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut : a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang (Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2000).



## 5. Kebijakan Hukum Pidana

### a. Kebijakan Pidana

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat dioperasionalkan melalui 3 (tiga) tahap yaitu : Pertama tahap formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap perencanaan atau perumusan perundang-undangan pidana. Tahap ini merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi hukum pidana, serta yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Kesalahan pada tahap formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat bagi tahap aplikasi dan eksekusi dalam kebijakan hukum pidana. Kedua, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dari ketentuan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Ketiga, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Barkatullah, 2005).

Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiel, dibidang hukum pidana formal dan di bidang pelaksana pidana. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan, dalam arti :

- 1). Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial
- 2) Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal non penal.

Keseluruhan tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap formulasi inilah disusun semua “perencanaan” (*planning*) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana atau pidanaan (Arief, 2010).

### b. Kebijakan Kriminal

Apabila melihat berbagai kepustakaan ilmu hukum pidana dan turunan ilmunya, politik kriminal diistilahkan lainkan dengan kebijakan kriminal. Politik kriminal mempunyai keterkaitan dengan politik sosial, yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya (Permana, 2011).

Sudarto membagi pengertian politik kriminal dalam tiga pengertian. Pertama, dalam pengertian sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, dalam pengertian lebih luas, politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi. Ketiga, dalam pengertian paling luas, politik kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Selain itu Sudarto memberikan pengertian secara praktis,



menurutnya politik kriminal adalah “segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”(Permana, 2011).

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat, atau tercapainya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan konsep pemikiran itu maka menurut Barda Nawawi perlu dikembangkan kebijakan integral antara kebijakan penal dengan kebijakan non penal. Karena kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya memandang kebijakan penal sebagai satu-satunya upaya yang paling efektif dalam penanggulangan kejahatan. Akan tetapi upaya-upaya non penal justru harus diterapkan pada posisi yang strategis agar upaya penanggulangan kejahatan berjalan secara efektif. Kedua upaya ini harus berjalan bersama (bersinergi) dalam penanggulangan kejahatan.

Barda Nawawi menyatakan bahwa, persoalan adalah bagaimana dapat diintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal dengan kebijakan penal kearah penekan dan pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral ini diharapkan “*sosial defence planning*” benar-benar dapat berhasil. Dengan demikian diharapkan pula tercapainya hakikat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional(Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2000).

### **c. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam perspektif kebijakan kriminal dan kebijakan pidana tidak lepas dari tahap formulasi yang didalamnya menyangkut tentang definisi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Dan latar belakang seseorang sebagai subjek hukum pidana. Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum kepada terdakwa sifatnya hanya ada dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan(Saputra et al., 2021).

Sejalan dengan pembahasan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari upaya/kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Maka, pada situasi pasca dikeluarkannya Kebijakan oleh Menteri Hukum dan Ham berupa Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020, setidaknya berdampak positif bagi keberlangsungan kegiatan pemasyarakatan yang di selenggarakan di berbagai UPT Pemasyarakatan. Penurunan angka *overcrowded* di Indonesia, yang menjadi angin segar bagi terselenggara nya sistem pemasyarakatan, selanjutnya juga di dapatkan bahwa negara berhasil menghemat miliaran uang negara dikarenakan narapidana yang dikeluarkan dan



dibebaskan, dan dari kebijakan itu pula kesempatan untuk memaksimalkan pembinaan narapidana untuk menjadi lebih produktif dikarenakan keluwesan yang terjadi di dalam Lapas juga bisa dilakukan dengan menghasilkan berbagai keuntungan didalamnya(Saputra et al., 2021).

## **6. Efek Jera Pemberian Sanksi Pidana**

### **a. Kajian Efek Jera dalam Sanksi Pidana**

Secara bahasa efek jera berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *deterrence* dan *effect*. *Deterrence* berarti menakutkan. Sedangkan *effect* berarti hasil atau sesuatu yang timbul akibat sesuatu. Jadi secara istilah efek jera adalah rasa ketakutan/kapok yang timbul akibat adanya hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana(Tnasi, 2011).

Hasil Penelitian dan Analisis Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini, guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat(Chazawi, 2011). Mengukur efek jera dari pemberian sanksi pidana adalah hal yang tidak mudah, karena efek jera itu sendiri bersifat subjektif dan bervariasi antara individu. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengestimasi efek jera, antara lain:

- 1) Menggunakan pendekatan ekonomi hukum (*economic analysis of law*), yang mengasumsikan bahwa manusia bertindak secara rasional dan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindakannya. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat perbandingan antara tingkat kejahatan sebelum dan sesudah pemberian sanksi pidana, serta besarnya sanksi pidana yang diberikan. Semakin besar sanksi pidana dan semakin rendah tingkat kejahatan, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.
- 2) Menggunakan pendekatan psikologis, yang mengkaji faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti motivasi, emosi, sikap, norma, dan nilai. Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat perubahan-perubahan psikologis yang dialami oleh pelaku tindak pidana setelah menerima sanksi pidana,





seperti rasa penyesalan, malu, takut, atau marah. Semakin besar perubahan psikologis yang positif, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan.

- 3) Menggunakan pendekatan sosial, yang meneliti pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku manusia, seperti keluarga, teman, masyarakat, media, dan budaya.

Dengan pendekatan ini, efek jera dapat diukur dengan melihat reaksi-reaksi sosial yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar pelaku tindak pidana setelah mengetahui sanksi pidana yang diterima, seperti dukungan, hinaan, pengucilan, atau protes. Semakin besar reaksi sosial yang negatif, maka semakin tinggi efek jera yang ditimbulkan. (Dianti, 2017)

#### **b. Efek Jera Sebagai Tujuan Pidanaan**

Pidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Teori-teori pidanaan sebagai dasar pembenaran dan tujuan pidanaan terdiri dari : (Titik Suharti, 2005 : 292)

- 1). Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*).

Tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

- b. Teori Relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

- c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Berdasarkan ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pidanaan salah satunya adalah untuk menimbulkan efek jera. Lantas bagaimana kaitan antara pemberian grasi dengan tujuan pidanaan?

Berdasarkan teori absolut, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seseorang dikenakan sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana tersebut untuk menimbulkan efek jera. Sedangkan grasi diberikan kepada mereka yang berdasarkan keputusan hakim berkekuatan hukum tetap dijatuhi sanksi pidana. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik pidanaan yang mengandung efek jera maupun pemberian grasi sama-sama didasarkan pada adanya sanksi pidana atas perbuatan pidana. Pelaku mengajukan grasi untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan



pelaksanaan pidana. Keputusan tentang pemberian grasi, juga didasarkan pada pertimbangan yang ada pada diri pelaku maupun kejahatan yang telah dilakukan. Maka berdasarkan teori absolut pemberian grasi tidak bertentangan dengan efek jera suatu pemidanaan.

Suatu pemidanaan tidak dapat hanya diartikan sebagai balasan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana selain membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Adanya pemberian grasi memberikan kontribusi terhadap reintegrasi dan reedukasi terutama bagi terpidana mati. Asumsinya bahwa pemberian grasi memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk tetap hidup dan memperoleh pelajaran atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Meskipun pada teorinya pemberian grasi mendukung eksistensi efek jera sebagai tujuan pemidanaan, namun pada pelaksanaannya justru grasi mengurangi efek jera suatu pemidanaan. Adanya pemberian grasi, maka terpidana dapat melakukan pengulangan tindak pidana yang sama (*recidive*). Kondisi ini dapat membentuk opini publik bahwa untuk tindak pidana tersebut, grasi dengan mudah dapat diperoleh. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya pemberian grasi pada kasus-kasus tertentu, masyarakat akan melakukan tindak pidana yang sama, karena dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Untuk itu pemberian grasi harus benar-benar memperhatikan alasan-alasan pemberian grasi yaitu faktor keadilan dan faktor kemanusiaan serta meninjau atau menelaah kasus yang akan dikabulkan permohonan grasi terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Sehingga efek negatif pemberian grasi dapat diminimalisir (Marlina Padmawati, 2013).

## KESIMPULAN

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995). Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (6) tentang permasyarakatan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 ayat (7) tentang permasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (32) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara bahasa efek jera berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *deterrence* dan *effect*. *Deterrence* berarti menakutkan. Sedangkan *effect* berarti hasil atau sesuatu yang timbul akibat sesuatu. Jadi secara istilah efek jera adalah rasa ketakutan/kapok yang timbul akibat adanya hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini, guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat. Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin



kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Unila. Bandar Lampung.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing.
- Barda Nawawi Arief Dan Muladi. (2000). *Pidana Dan Pemidanaan*. F.H, Unsoed.
- Barkatullah, T. P. Dan A. H. (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelaja.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada.
- Dianti, Y. (2017). Efek Jera Dari Pemberian Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Kepada Anak Pelaku Pencabulan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab 2.Pdf](Http://Repo.Iain-Tulungagung.Ac.Id/5510/5/Bab%202.Pdf)
- Humulhaer, S. (2017). Implementasi Efek Jera Melalui Prinsip Keadilan Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Supremasi Hukum*, 13, 1–13.
- Icjr. (2019). *Data Institute For Criminal Justice Reform*.
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (3rd Ed.). Pt. Bumi Aksara.
- Marlina Padmawati, L. (2013). Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(3), 301–306.
- Melati, D. P. (2018). *Hal Yang Melemahkan, Menakutkan, Atau Hal Yang Dimaksudkan Untuk Menakuti Musuh Dalam Melakukan Penyerangan, Mampu Atau Dimaksudkan Untuk Menaku-Nakuti*. 1(1), 55–60.
- Nur, H. (2017). Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 550. <Https://Doi.Org/10.35194/Jhmj.V1i2.40>
- Nurfadilah, N. (2020). Hubungan Konsep Diri Dengan Kecemasan Narapidana Pada Rutan Kelas Ii B Majene. *J-Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 38. <Https://Doi.Org/10.35329/Jkesmas.V6i1.651>
- Permana, I. H. (2011). *Politik Kriminal*. Universitas Atma Jaya.



- 
- Priyatno, D. S. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Kedua)*. Pt Refika Aditama.
- Saputra, A. O., Mahardika, S. E., & Pujiyono, P. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 326. <https://doi.org/10.26623/Julr.V4i1.3230>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Tnasi, Z. (2011). *Daya Efek Jera Dari Sanksi Pidana Kejahatan Pemerkosaan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Utami, W. (2018). *Pengaruh Persepsi Stigma Sosial Dan Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana*. An-Nafs.
- Wurnasari, A. A., Larasati, M. D., Fortunata, R., & ... (2020). Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding ...*, 20–26. <http://ojs.uib.ac.id/>